

**PERAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN PASAR DESA
(STUDI DI DESA GAMSIDA KECAMATAN IBU SELATAN KABUPATEN
HALMAHERA BARAT)**

**Iandrus Jobe¹
T.A.M. Ronny Gosal,²
Yurnie Sendow³**

Abstrak

Kepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Kepala Desa tidak bertanggung jawab kepada Camat, namun hanya dikoordinasikan saja oleh Camat. Kepala desa pada dasarnya bertanggungjawab kepada rakyat Desa dalam tata cara dan prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada bupati atau walikota melalui camat.

Pengelolaan pasar desa dilaksanakan pemerintah desa yang secara terpisah dengan manajemen pemerintahan desa. Pemerintahan desa dapat menunjuk pengelola dari masyarakat setempat untuk mengelola pasar desa.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Kepala desa merupakan pimpinan tertinggi di Desa yang memiliki peran penting dalam pengelolaan pasar desa sesuai hasil penelitian dikatakan cukup baik dimana dengan munculnya jawaban responden yang menyatakan bahwa kepala desa di Desa Gamsida mampu meyelenggarakan tugas dan peran kepemimpinannya dalam mengelola pasar desa.

Kata kunci: Kepala Desa, Pengelolaan Pasar Desa, Peran Kepala Desa.

¹ Mahasiswa Prog. Studi Ilmu Pemerintahan Fispol Unsrat

² Tenaga Pendidik Pada Prog. Studi Ilmu Pemerintahan Fispol Unsrat

³ Tenaga Pendidik Pada Prog. Studi Ilmu Politik Fispol Unsrat

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang dialami atau dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari ketentuan pasal 1 angka 43 tentang pemerintahan daerah di atas, dapat diketahui bahwa UU 23/2014 mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh Desa.

Di samping otonomi yang dimilikinya, desa juga dapat menerima/melaksanakan suatu urusan pemerintahan tertentu yang berupa penugasan ataupun pendelegasian dari Pemerintah pusat ataupun Pemerintah Daerah. Dengan demikian Desa atau sebutan lain harus dipahami sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak dan kekuasaan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya untuk menuju kesejahteraan. Berdasarkan pemahaman tersebut maka Desa memiliki posisi sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah, karena kuat dan mantapnya desa akan mempengaruhi secara langsung perwujudan otonomi daerah.

Pasar desa sebagai aset desa diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat pedesaan serta memberikan retribusi yang besar bagi pendapatan desa. Konsekuensi dari kenyataan tersebut, pemerintah desa yang adalah kepala desa harus mampu memosisikan dirinya sebagai pemimpin masyarakat yang mampu untuk membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa. Namun harus di sadari

bahwa kondisi yang terjadi tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Permasalahan yang ditemui dilapangan dimana yang menjadi lokasi penelitian ini adalah minimnya pengetahuan ekonomi dari pihak pengelola pasar tentang pasar, keadaan ini terjadi karena beberapa sebab salah satu di antaranya adalah tidak ada pengelolaan yang jelas dari pemerintah desa maupun dari organisasi atau perhimpunan para pedagang setempat. Pengelolaan yang sangat minim dan lemah tidak dapat memenuhi kebutuhan pasar tersebut yang seharusnya dan selayaknya mendapatkan perhatian yang lebih sebagai pusat keramaian dan pusat ekonomi, infrastruktur yang kurang memadai, akses jalan pasar yang tidak memadai, manajemen pengelolaan keuangan yang tidak transparan, serta kurangnya minat masyarakat untuk ikut andil dalam mengembangkan pasar mengakibatkan pasar tidak berkembang dengan optimal.

Oleh karena itu berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Pasar Desa” (Studi Di Desa Gamsida Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat).

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan dalam latar belakang diatas, maka dapatlah dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Pasar Desa di Desa Gamsida”.

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Pasar Desa di Desa Gamsida Kecamatan Ibu selatan Kabupaten Halmahera Barat ”.

KERANGKA KONSEPTUAL

Konsep Peran

Peran memiliki makna yaitu seperangkat tingkat diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Menurut Soekanto (1990:268) peran meliputi norma yang

dihubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat sebagai rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan sosial. Artinya adalah posisi yang dimiliki seseorang tersebut seperti kepala Desa yang merupakan pemerintahan Desa dengan posisi tersebut pemerintahan desa akan lebih memiliki wewenang untuk menegakan peraturan-peraturan dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2002:243), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari hal diatas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban dinas perhubungan dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara total *enforcement*, yaitu penegakan hukum secara penuh, (Soerjono Soekanto 1987: 220)

Konsep Kepala Desa

Menurut undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa (undang-undang tentang desa:2014;24-39) Kepala Desa adalah pemimpin dari desa di Indonesia. Kepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Kepala Desa tidak bertanggung jawab kepada Camat, namun hanya dikoordinasikan saja oleh Camat.

Kepala desa pada dasarnya bertanggungjawab kepada rakyat Desa dalam tata cara dan prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada bupati atau walikota melalui camat. Kepada badan permusyawaratan desa, kepala desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawabannya dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya namun

tetap harus memberi peluang kepada masyarakat melalui Badan Permasyarakatan Desa untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang bertalian dengan pertanggungjawaban dimaksud.

Pengaturan lebih lanjut mengenai desa seperti pembentukan, penghapusan, penggabungan, perangkat pemerintahan desa, keuangan desa, pembangunan desa, dan lain sebagainya dilakukan oleh kabupaten dan kota yang ditetapkan dalam peraturan daerah mengacu pada pedoman yang ditetapkan pemerintah.

Konsep Desa

Menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa(undang-undang tentang Desa:2014;8-12), desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.

Menurut R. Bintarto Desa (pokok-pokok tata negara:2006) adalah suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dan lingkungannya. Hasil perpaduan tersebut merupakan suatu perwujudan atau ketampakan geografis yang ditimbulkan oleh faktor-faktor alamiah maupun sosial, seperti fisiografis, sosial ekonomi, politik, dan budaya yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain.

Konsep Pengelolaan Pasar Desa

Menurut peraturan menteri dalam Negeri nomor 42 Tahun 2007 tentang pengelolaan pasar desa

(undang-undang tentang Desa:2014;208-216), pengelolaan pasar desa dilaksanakan pemerintah desa yang secara terpisah dengan manajemen pemerintahan desa. Pemerintahan desa dapat menunjuk pengelola dari masyarakat setempat untuk mengelola pasar desa.

Susunan organisasi pengelola pasar desa terdiri atas:

- a. Kepala pasar
- b. Kepala urusan pemeliharaan dan ketertiban; dan
- c. Kepala urusan administrasi dan keuangan

Susunan organisasi pengelola pasar desa dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing desa.

Menurut Departemen Perdagangan, pengelolaan pasar yang baik seyogyanya diikuti oleh suatu ukuran keberhasilan. Karena itu indikator pengelolaan pasar yang berhasil perlu mengikuti kaidah di bawah ini:

1. Manajemen yang transparan

Pengelolaan manajemen pasar yang transparan dan profesional. Konsekuensi dengan peraturan yang ditegakkannya dan tegas dalam menegakkan sanksi jika terjadi pelanggaran.

2. Keamanan

Satuan pengamanan pasar bekerja dengan penuh tanggungjawab dan bisa melakukan koordinasi dan kerjasama dengan para penyewa/pedagang. Para penghuni memiliki kesadaran yang tinggi untuk terlibat dalam menjaga keamanan bersama.

3. Sampah

Sampah tidak bertebaran di mana-mana. Para pedagang membuang sampah pada tempatnya. Tong sampah tersedia di banyak tempat, sehingga memudahkan bagi pengunjung untuk membung sampahnya. Pembuangan sampah sementara selalu tidak menumpuk dan tidak membusuk karena selalu

diangkut oleh armada pengangkutan sampah ke tempat pembuangan akhir secara berkala.

4. Ketertiban

Tercipta ketertiban di dalam pasar. Ini terjadi karena para pedagang telah mematuhi semua aturan main yang ada dan dapat menegakkan disiplin serta bertanggung jawab atas kenyamanan para pengunjung atau pembeli.

5. Pemeliharaan

Pemeliharaan bangunan pasar dapat dilakukan baik oleh pedagang maupun pengelola. Dalam hal ini telah timbul kesadaran yang tinggi dari pedagang untuk membantu manajemen pasar memelihara sarana dan prasarana pasar seperti saluran air, ventilasi udara, lantai pasar, kondisi kios dan lain sebagainya

6. Pasar sebagai sarana/fungsi interaksi sosial

Pasar yang merupakan tempat berkumpulnya orang-orang dari berbagai suku di tanah air menjadi sarana yang penting untuk berinteraksi dan berekreasi. Tercipta suasana damai dan harmonis di dalam pasar.

7. Pemeliharaan pelanggan.

Para penjual memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya menjaga agar para pelanggan merasa betah berbelanja dan merasa terpanggil untuk selalu berbelanja di pasar. Tidak terjadi penipuan dalam hal penggunaan timbangan serta alat ukur lainnya. Harga kompetitif sesuai dengan kualitas dan jenis barang yang dijual, serta selalu tersedia sesuai kebutuhan para pelanggan.

8. Produktifitas pasar cukup tinggi

Pemanfaatan pasar untuk berbagai kegiatan transaksi menjadi optimal. Terjadi pembagian waktu yang cukup rapi dan tertib:

9. Penyelenggaraan kegiatan (event)

Sering diselenggarakan kegiatan peluncuran produk-produk baru dengan membagikan berbagai hadiah menarik kepada pengunjung. Ini dilakukan bekerja sama dengan pihak produsen.

10. Promosi dan “Hari Pelanggan”

Konsep Pasar Desa

Berdasarkan Peraturan menteri dalam Negeri nomor 42 Tahun 2007 (undang-undang tentang Desa:2014;211), pasar desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa.

Pembentukan pasar desa bertujuan untuk:

- b. Memasarkan hasil produksi pedesaan
- c. Memenuhi kebutuhan masyarakat pedesaan
- d. Melakukan interaksi sosial dan pengembangan ekonomi masyarakat
- e. Menciptakan lapangan kerja masyarakat
- f. Mengembangkan pendapatan pemerintah desa
- g. Memberikan perlindungan terhadap pedagang kecil; dan
- h. Mendudukan masyarakat desa sebagai pelaku ekonomi dipasar desa.

Pembangunan dan pengembangan pasar desa dibiayai dari:

- a. Swadaya dan partisipasi masyarakat
- b. Anggaran pendapatan dan belanja desa
- c. Pinjaman desa
- d. Bantuan pemerintah, provinsi,kabupaten/kota; dan
- e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Gamsida kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan dengan cermat fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan atau menggambarkan masalah yang diteliti secara kualitatif.

Agar tidak terjadi perluasan dalam penelitian ini dan untuk memudahkan dalam pencaharian data, maka fokus dari penelitian adalah: Peran kepala desa Gamsida dalam pengelolaan pasar desa. Sesuai dengan peraturan menteri dalam Negeri nomor 42 Tahun 2007 tentang pengelolaan pasar desa dan peraturan mengenai pasar desa dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Sumber data utama penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan selebihnya seperti dokumen dan lain-lain.

Sumber data terbagi menjadi dua, yaitu;

1. Data primer
2. Data sekunder

Dalam penelitian ini yang menjadi informan penelitian yaitu :

1. Kepala desa Gamsida
2. Sekertaris desa
3. Badan permusyawaratan desa
4. Kepala pengelola pasar
5. Masyarakat
6. Tokoh Masyarakat

Untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti tentang bagaimana peran kepala desa dalam pengelolaan pasar desa maka penulis mempergunakan beberapa teknik dalam upaya mengumpulkan data yaitu:

1. Wawancara.
2. Observasi.
3. Dokumentasi.

Sesuai dengan metode penelitian dalam menganalisa data, data yang digunakan penulis adalah jenis data kualitatif. Metode kualitatif dapat diartikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif bisa berupa ucapan, tulisan

dan perilaku yang diamati. Untuk selanjutnya data-data yang terkumpul akan dieksplorasi secara mendalam yang pada akhirnya akan menghasilkan kesimpulan untuk menjawab masalah dalam penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Desa Gamsida Kecamatan Ibu selatan Kabupaten Halmahera Barat, untuk memperoleh data yang diperlukan menjawab permasalahan penelitian, ada beberapa tahapan yang dilakukan penulis, yaitu; pertama, penelitian diawali dengan pengumpulan berbagai dokumen tertulis tentang kondisi umum Desa Gamsida Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat seperti, profil Desa Gamsida, dan data- data lain yang berkaitan dengan Desa Gamsida. Kedua, penulis melakukan pengumpulan data mengenai peran kepala desa dalam pengelolaan pasar desa. serta pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pasar desa. ketiga, penulis melakukan wawancara dengan beberapa informan yang sudah ditetapkan untuk mendapatkan informasi dan fakta-fakta yang lebih komprehensif menyangkut permasalahan penelitian.

Wawancara adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi dari para informan tentang peran kepala desa dalam mengelolah pasar desa, sesuai dengan fokus penelitian telah ditetapkan jumlah informan yang akan dilakukan wawancara. Tipe wawancara yang dipilih oleh penulis adalah tipe wawancara berstruktur, dimana sebelum memulai wawancara terlebih dahulu penulis menyusun daftar pertanyaan yang diajukan. Pertanyaan-pertanyaan yang disusun sudah pasti berhubungan dengan peran kepala desa dalam pengelolaan pasar desa. Namun, didalam prosesnya sendiri penulis tidak menutup kemungkinan akan munculnya pertanyaan- pertanyaan baru

yang dapat menggali informasi lebih dalam dari para informan.

1. Peran Mempengaruhi

Peran mempengaruhi merupakan peran yang harus dimiliki oleh pemimpin karena seorang pemimpin itu harus mampu memberikan teladan kepada orang yang dipimpinnya. Kepala Desa selaku pemimpin Desa belum maksimal dalam menjalankan peran kepemimpinannya dalam mengatur pengelolaan pasar Desa. Hal ini terlihat dalam tanggung jawab beliau dalam mengatur dan mengelola pasar Desa. Menurut Charles Bobane seorang aparatur Desa dibagian anggota BPD mengatakan: *charisma dan kewibawaan bapak kepala desa membuat orang lain mengikuti arahnya dengan baik, beliau juga memberikan pengaruh yang besar terhadap aparat desa dan masyarakat dalam menunjukkan sikap yang patut diteladani seperti tidak pernah terlambat menghadiri rapat atau pertemuan-pertemuan desa lainnya serta acara-acara yang terkait dengan kepentingan desa.* Sementara oleh Bapak Atus Jobe selaku Tokoh masyarakat mengatakan: *Peran kepala Desa dalam mempengaruhi masyarakat agar memanfaatkan pasar desa masih kurang, hal ini terlihat ketika jam operasional pasar, banyak masyarakat yang tidak menyadari pentingnya pasar dalam menunjang kebutuhan ekonomi mereka dengan berjualan dipasar, padahal sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai petani dan nelayan, hasil laut dan kebun mereka bisa dijual dipasar namun justru fasilitas pasar ini tidak diperberdayagunakan dengan baik.*

Dari informasi yang didapatkan dari para informan dapat disimpulkan bahwa peran kepala Desa dalam mempengaruhi aparat desa dan masyarakat cukup baik hal

ini tentunya akan berpengaruh terhadap efektivitas operasional pasar.

2. Peran Antarpribadi

Teori yang berhubungan dengan peran pemimpin sebagai peran antarpribadi adalah teori orang-orang besar (Trains Of Great Men) teori ini membahas tentang mengidentifikasi sifat-sifat unggul dan kualitas superior serta unik yang diharapkan ada pada seorang pemimpin. Ada beberapa ciri-ciri unggul sebagai gambaran yang diharapkan akan dimiliki oleh seorang pemimpin yaitu memiliki intelegasi yang tinggi, banyak inisiatif, energik, punya kedewasaan emosional, memiliki daya persuasif dan keterampilan komunikatif, memiliki kepercayaan diri, peka, kreatif, mau memberikan partisipasi sosial yang tinggi dan lain-lain. Kepala Desa dapat meningkatkan peran kepemimpinan dalam hal antar pribadi terhadap masyarakat. Namun masih perlu mengembangkan hubungan yang positif dengan aparat desa maupun masyarakat.

3. Peran Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan merupakan fungsi kepemimpinan yang tidak mudah dilakukan. Oleh sebab itu banyak pemimpin yang menunda untuk melakukan pengambilan keputusan. Bahkan ada pemimpin yang kurang berani mengambil keputusan. Metode pengambilan keputusan dapat dilakukan secara individu, kelompok tim atau panitia, dewan, komisi, referendum, mengajukan usul tertulis dan lain sebagainya.

Pengambilan keputusan merupakan pekerjaan yang berarti memutuskan apa yang harus dilakukan, bagaimana melakukannya, siapa yang akan melakukan dan bilamana akan dilakukan. Dalam hal ini pemimpin dituntut untuk menetapkan sasaran,

prioritas, strategi, solusi serta bertanggungjawab atas apa yang telah ditetapkan.

Pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah tersebut bisa saja dibuat oleh pemimpin itu sendiri atau melalui diskusi dengan sejumlah bawahan, atau diserahkan pada bawahan secara penuh. Kepala Desa Gamsida telah menjalankan peran kepemimpinannya dalam hal pengambilan keputusan. Kepala Desa selalu melibatkan aparat Desa dalam pengambilan keputusan. Kepala desa memberikan kebebasan kepada aparatur desa untuk memberikan masukan atau saran. Hal ini sesuai dengan pernyataan oleh para informan.

Pembahasan

Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode deskriptif, yaitu setiap data-data fakta-fakta yang diperoleh selama penelitian dilapangan dideskriptifkan atau digambarkan sebagai mana adanya yang diiringi dengan penafsiran dan analisis yang rasional. Untuk itu analisa data dalam penelitian ini adalah menggambarkan dan menjelaskan variabel-variabel yang berkaitan dengan peran kepala desa dalam pengelolaan pasar desa.

Melalui penyajian data yang telah diperoleh selama melakukan penelitian di Desa Gamsida, baik dengan melakukan wawancara dengan kepala desa, sekretaris desa sebagai informan kunci dan BPD, pengelolaan pasar desa serta tokoh masyarakat sebagai informan utama, maka akan dilakukan analisa terhadap setiap data dan fakta-fakta yang telah didapat melalui interpretasi dan penguraian masalah-masalah yang terjadi mengenai peran kepala desa dalam pengelolaan pasar desa.

Kepala desa merupakan pimpinan tertinggi di Desa oleh karena itu kepala Desa

bertanggungjawab penuh atas roda pemerintahan yang ada di desa selain itu, kepala desa juga memiliki peran penting dalam pengelolaan pasar desa.

Berdasarkan Peraturan menteri dalam Negeri nomor 42 Tahun 2007 (undang-undang tentang Desa:2014;211), pasar desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa. Karena itu pasar desa adalah merupakan salah satu program yang penting serta harus mendapat perhatian dari pemerintah desa.

Peran mempengaruhi merupakan salah satu unsur yang sangat menentukan bagi berhasilnya seorang pemimpin dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, agar bawahan dan orang yang dipimpinya dapat mengikuti apa yang dikehendaknya dalam melaksanakan tugas. Hal ini bisa dilihat dari cara kepala desa dalam mempengaruhi aparat desa dan masyarakat serta informasi yang didapat dari beberapa informan.

Peran antar pribadi merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam proses pengelolaan pasar desa. Hal ini penting untuk menarik perhatian masyarakat dimana kepala desa harus memiliki kepribadian yang ramah, interaktif dan mudah bergaul dengan siapa saja. Pasar desa akan ramai dikunjungi pengunjung jika kepala desa mampu membangun komunikasi yang baik pada semua lapisan masyarakat.

Ada beberapa ciri-ciri unggul sebagai gambaran yang diharapkan akan dimiliki oleh seorang pemimpin yaitu memiliki intelegasi yang tinggi, banyak inisiatif, energik, punya kedewasaan emosional, memiliki daya persuasif dan keterampilan komunikatif, memiliki kepercayaan diri, peka, kreatif, mau memberikan partisipasi

sosial yang tinggi dan lain-lain. Kepala Desa dapat meningkatkan peran kepemimpinan dalam hal antar pribadi terhadap masyarakat. Namun masih perlu mengembangkan hubungan yang positif dengan aparat desa maupun masyarakat.

Pengambilan keputusan adalah tindakan pemilihan alternatif. Hal ini berkaitan dengan fungsikepala desa Misalnya, saat manajer merencanakan, mengelola, mengontrol, mereka membuat keputusan. Akan tetapi, ahli teori klasik tidak menjelaskan pengambilan keputusan tersebut secara umum. Pelopor teori manajemen seperti Fayol dan Urwick membahas pengambilan keputusan mengenai pengaruhnya pada delegasi dan otoritas, sementara bapak manajemen-Frederick W. Taylor- hanya menyinggung metode ilmiah sebagai pendekatan untuk pengambilan keputusan. Seperti kebanyakan aspek teori organisasi modern, analisis awal pengambilan keputusan dapat ditelusuri pada Chester Barnard. Dalam *The Functions of the Exec* Barnard memberikan analisis komprehensif mengenai pengambilan keputusan menyatakan "Proses keputusan merupakan teknik untuk mempersempit pilihan.

pengambilan keputusan berdasarkan penelitian Mintzberg. Baik terekspresi dalam tahap Simon maupun Mintzberg, terdapat langkah awal yang dapat diidentifikasi yang menghasilkan aktivitas pemilihan dalam pengambilan keputusan. Perlu dicatat bahwa pengambilan keputusan merupakan proses dinamis, terdapat banyak celah berupa umpan balik dalam setiap tahap. Celah umpan balik dapat disebabkan oleh masalah waktu, politik, ketidak mampuan untuk

mengidentifikasi alternatif yang tepat atau mengimplementasikan solusi, pergantian kepala desa, atau munculnya alternatif baru secara tiba-tiba. Yang penting adalah pengambilan keputusan merupakan proses dinamis. Proses dinamis ini mempunyai implikasi perilaku dan strategis pada organisasi. Penelitian empiris terbaru mengindikasikan bahwa proses keputusan yang mencakup pembuatan pilihan strategis menghasilkan keputusan yang baik dalam organisasi tetapi masih terdapat banyak masalah, yakni manajer mengambil keputusan yang salah. Kembali ke peranan dominan yang dimainkan teknologi informasi dalam analisis dan praktik pengambilan keputusan yang efektif, relevansi studi dan aplikasi perilaku organisasi ini adalah apa yang disebut perilaku pengambilan keputusan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan setelah menganalisisnya, maka berikut ini penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kepala desa merupakan pimpinan tertinggi di desa yang memiliki peran penting dalam pengelolaan pasar desa sesuai hasil penelitian dikatakan cukup baik dimana dengan munculnya jawaban responden yang menyatakan bahwa kepala desa di desa Gamsida mampu meyelenggarakan tugas dan peran kepemimpinannya dalam mengelola pasar desa.
2. Peran kepala desa dalam mempengaruhi perangkat desa telah dilaksanakan dengan baik

aparatus desa merasa termotivasi dengan charisma dan keteladanan dari kepala desa, namun belum adanya ketegasan yang berarti dari kepala desa mengakibatkan peran kepala desa belum terasa maksimal.

3. Dalam peran antar pribadi dan pengambilan keputusan, kepala desa juga telah melaksanakan tugas dengan baik menurut masyarakat dimana beliau merupakan pemimpin yang dapat diterima semua kalangan serta selalu melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam beberapa kesempatan rapat.

Saran

1. Dalam melaksanakan peran kepemimpinan untuk mengelola pasar desa, penulis menyarankan perlu adanya peraturan yang mengatur tentang pengelolaan pasar desa sehingga peraturan itu dapat dijadikan sebagai pedoman atau indikator bagi kepala desa dalam mengelola pasar desa.
2. Kepala desa harus lebih lagi dalam pendekatan terhadap masyarakatnya, agar masyarakat lebih nyaman terhadap kepala desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Bratha Nyoman. 2013, *Masyarakat Desa Dan Pembangunan*.
- Jac C. Plano. 1994, *Peran Pemerintah Daerah*, PT.Bina Aksara, Jakarta
- Maschab Mashuri. 2013, *Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia*, Polgov, Yogyakarta.
- Poerwardaminta W.J.S. 1993, *Peran Masyarakat Desa*, PT. Binaaksara, Jakarta
- Satori, Djam'an Dan Komariah, Aan. 2013, *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.

Soekanto, Soejono Dan Sulistyowati, Budi. 2014, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Sugiyono.2014,*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, Bandung : Alfabeta.

Tutik, Triwulan, Titik. 2006, *Pokok-Pokok Tata Negara*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Tjipton Herjanto. 1992, *Desa dan Pembangunan*, Gahlia, Jakarta

Wardi raharjo, fitri fredika, lutfi muhammad. 2014, *Undang-undang tentang Desa*, saufa, jogjakarta

Widjaja, Haw. 2014, *Otonomi Desa*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Sumber Lain:

Permendagri No 42 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pasar Desa

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Bupati No 67 tahun 2011 Tentang RT dan RW

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Data Desa Gamsida